



Tumpukan Log di TN Bukit Barisan Selatan

Foto: ULAYAT

Illegal Logging TN BBS: PT SEMAKU JAYA SAKTI

Ketika BUMD meng-Eksploitasi Taman Nasional di Wilayahnya.

Kasus PT. Semaku Jaya Sakti, sebuah BUMD milik pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, membat TNBBS di Bengkulu Selatan. Out of Control dari pemberlakuan Otonomi Daerah?

Otonomi daerah yang diimplementasikan 3 tahun terakhir, secara umum berdampak negatif terhadap sumber daya alam yang ada di daerah. Kebijakan pengelolaan yang tidak mengacu pada prinsip kelestarian/sustainable dan hanya memegang prinsip *profit oriented* belaka, lebih banyak lahir dan menjadi ancaman baru di Daerah otonom yang berpotensi sumber daya alam. Sumber daya hutan (SDH), merupakan kekayaan alam terbesar yang terkena dampak keserakahan dari kebijakan yang salah di daerah. Dengan gamblang, izin-izin baru perusahaan hutan dikeluarkan. Sasarannya adalah kawasan lindung dan konservasi. Ini yang juga terjadi di Bengkulu.

Pengrusakan hutan seperti praktek *illegal logging*, perambahan liar, dan bentuk lainnya sudah terjadi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TN BBS) sejak lama. Sejak dimulainya kebijakan Pemerintah untuk mengkomersilkan sumber daya hutan (kayu) dalam bentuk perusahaan hutan (HPH), TN BBS pun tidak luput dari bencana perusakan besar-besaran tersebut. Keberadaan HPH PT. Bengkulu Raya Timber (BRT), yang selanjutnya diteruskan oleh PT. Inhutani V yang konsesinya berbatasan langsung dengan TN BBS, secara signifikan turut menyumbang lebih dari 1.000 hektar hutan yang sudah gundul di kawasan ini.

Seperti halnya yang terjadi di banyak taman nasional di Indonesia, saat ini TN BBS justru menjadi sumber utama bagi para pencari kayu, baik yang dilakukan oleh perusahaan (IUPHHK/IPKTM) maupun masyarakat/pendatang, untuk mendapatkan kayu-kayu dengan kualitas baik, minimal untuk kelas standar jual. Ini disebabkan karena di wilayah tersebut

tidak ada lagi kawasan hutan yang memiliki potensi kayu tinggi selain di TNBBS.

TNBBS sendiri memiliki luas total 356.800 Ha, dan secara administratif terbagi di tiga provinsi, masing-masing Lampung (280.300 Ha), Bengkulu (64.711 Ha) dan Sumatera Selatan (11.789 Ha). Secara Geografis kawasan ini terletak antara 4°29' - 5°57' LS dan 103°24' - 104°44' BT, dengan dataran rendah (0-600 mdpl) dan dataran tinggi (600-1000 mdpl) di bagian selatan, serta berupa daerah pegunungan di bagian tengah dan utara (1000-2000 mdpl). TN BBS merupakan hutan hujan dataran rendah terluas yang tersisa di Pulau Sumatera yang karena alasan ekologis, fauna, flora, geomorfologi, atau asosiasi zoologinya, penting untuk dilindungi dan dilestarikan. Disamping fungsinya sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang dilindungi, berfungsi juga bagi masyarakat di sekitarnya seperti Provinsi Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan dan lain-lain, sebagai sumber oksigen terbesar di daerah mereka. Begitu pun beberapa hulu sungai besar di dalam kawasan yang mengalirkan air sepanjang tahun, sebagai sumber air minum, pertanian dan lain-lain. Di Bengkulu, TN BBS terletak di Kabupaten Kaur (dulunya Kab. Bengkulu Selatan) dengan luas 64.711 ha, meliputi Kecamatan-kecamatan Linau, Maje, dan Air Nasal.

Hutan TN BBS yang terdapat di wilayah Bengkulu dikelilingi oleh hutan produksi baik hutan produksi terbatas maupun tetap, dan berdasarkan wilayah pembagian kawasan termasuk Register-83 untuk hutan produksi terbatas (HPT) Kaur Tengah (13.932,27 Ha), Register-85 HPT Bukit

Kumbang (10.772,91 Ha), serta Register-84 hutan produksi Air Sambat (1.938 Ha).

Ulayat telah melakukan monitoring dan investigasi *illegal logging* di TN BBS dan sekitarnya di wilayah Bengkulu sejak awal 2002. Dan hingga saat ini, Ulayat masih terus melakukan monitoring dan investigasi di wilayah yang sama, sekaligus melakukan pendampingan dan pengorganisasian masyarakatnya yang tinggal di sekitar TN BBS dalam rangka menguatkan posisi penolakan masyarakat terhadap *illegal logging* di TN BBS dan sekitarnya.

Kasus Illegal Logging oleh BUMD PT. Semaku Jaya Sakti

Februari 2002, dalam sebuah investigasi yang dilakukan Ulayat di TN BBS dan sekitarnya, ditemukan beberapa bukti dan fakta lapangan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, yang jelas - jelas melakukan penebangan di dalam kawasan TN BBS, berdasarkan bukti foto-foto dan rekaman video saat itu.

Belakangan dari investigasi meja, diketahui perusahaan tersebut adalah PT. Semaku Jaya Sakti, sebuah BUMD milik pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang beroperasi atas izin IPKTM. Di dalam izinnya, disebutkan bahwa Semaku kerjasama operasi (KSO) dengan Koperasi Rahmat Wana Desa (*Izin IPK Khusus No.291 th 2001 atas nama PT. BUMD. Semaku Jaya Sakti KSO Koperasi Rahmat Wana Desa*) dengan target produksi 11.084,44 m³ (selama 8 bulan), dengan lokasi konsesi di Eks PT. HPH BRT- lokasi Perambah, seluas 1.250 Ha.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan meja tersebut, jelas bahwa Semaku dan mitra kerjanya terbukti melakukan penebangan di dalam TN BBS, sekaligus menyalahi izin konsesi, karena ketika itu mereka sama sekali tidak melakukan penebangan dan pemungutan kayu di konsesi yang sudah ditetapkan dalam izin yang dikantongi. Berdasarkan pengamatan Ulayat langsung di lapangan waktu itu, memang wilayah konsesi PT. Semaku yang seharusnya, tidaklah lagi memiliki potensi kayu yang baik atau standar jual, karena hanya menyisakan tegakan muda, tegakan tak berkelas, dan rebahan kayu yang terbakar hasil pembukaan lahan untuk perkebunan oleh masyarakat setempat/pendatang. Ini ironis, ketika kegiatan ilegal menebang di dalam kawasan konservasi, dilakukan oleh sebuah BUMD secara terang-terangan, dan berjalan lancar dengan tanpa pengawasan sama sekali. Padahal, sebuah pos aparat yang berada tepat di sisi pintu gerbang jalan *logging* utama PT. Semaku, setiap harinya selalu penuh dengan polisi-polisi yang berjaga. Kondisi tersebut semakin menguatkan bahwa kegiatan *illegal* PT. Semaku dan mitranya, di *bekingi* penuh oleh aparat setempat.

Sampai pada sebuah konferensi pers yang dilakukan Ulayat untuk sebuah koran nasional terbesar, yang akhirnya memberitakan kasus tersebut dalam laporan khusus dua halaman, berdasarkan informasi dan bukti yang Ulayat berikan. Dan media lokal pun menjadi proaktif dalam pemberitaan perkembangan kasus tersebut. Semakin besar dan ramai dibicarakan, menjadikan kasus ini sebagai kasus *illegal logging* terbesar di Bengkulu.

Gencarnya pemberitaan di media lokal dan nasional, dan besarnya tekanan yang dilakukan Ulayat dan mitra terhadap kasus tersebut, akhirnya mendapatkan respon serius dari Dirjen Kehutanan di Jakarta. Agustus 2002, perintah Dirjen Kehutanan kepada Kapolda Bengkulu untuk segera melakukan penyelidikan lapangan pun dikeluarkan. Kapolda dan jajarannya segera melakukan operasi lapangan sehubungan dengan laporan *illegal logging* oleh PT. Semaku di TN BBS. Dalam operasi tersebut, Polda menahan 6 orang yang dijadikan tersangka dan bertanggung jawab atas kegiatan ilegal tersebut. Di antaranya adalah Idrus Sanusi sebagai Direktur Utama PT. Semaku Jaya Sakti dan Alfonso sebagai Ketua Koperasi Rahmat Wana Desa. Arogansi Polda Bengkulu untuk menangani langsung kasus tersebut, didasarkan atas bukti keterlibatan aparat dan melempemnya fungsi pengawasan yang dilakukan Polres dan Polsek setempat. Sekda Kab. Bengkulu Selatan pun dituduh ikut bertanggung jawab atas terjadinya penebangan di TN BBS oleh PT. Semaku tersebut.

Kasus *illegal logging* PT. Semaku di TN BBS semakin berkembang. Monitoring dan investigasi di lapangan pun masih terus dilakukan, untuk melihat situasi, kondisi dan perkembangan terbaru dari kasus di lapangan, agar tidak kecolongan. Setelah beberapa waktu, akhirnya proses peradilan terhadap pelaku *illegal logging* di TN BBS mulai dilakukan. Polda pun masih terus melakukan penyidikan mendalam terhadap siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

Perjalanan proses PT. Semaku dan orang-orangnya menuju ke persidangan, masih menjadi topik dalam pemberitaan media-media lokal dan nasional. Koran, Televisi dan Radio, semakin sering mengangkat kasus Semaku sebagai berita lokal. Situasi tersebut menjadi salah satu yang menguntungkan bagi Ulayat, dalam hal studi klipng dan monitoring kasus PR. Semaku di media.

Walaupun status tersangka terhadap PT. Semaku Jaya Sakti sudah ditetapkan, dan berkas perkara beberapa tersangka mulai diproses untuk diajukan ke pengadilan, namun dalam kasus ini beberapa kejanggalan mulai terbaca dan menjadi catatan sejarah penting dalam penanganan sebuah kasus *illegal logging* di Bengkulu. Mungkin ini sudah menjadi tabiat pihak yang berwenang dalam menangani kasus *illegal logging*. Dalam kasus PT. Semaku, dari 6 tersangka hanya 2 tersangka yang berkasnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk disidangkan. Sisa berkas lainnya dikembalikan Polda, karena menurut tim penyidik Polda, tidak cukup bukti untuk mengajukan berkas tersebut ke pengadilan. Salah satu tersangka yang luput dari itu adalah Idrus Sanusi, aktor intelektual PT. Semaku.

Walaupun sempat ditahan beberapa hari, akhirnya Idrus pun dibebaskan. Keanehan sudah terjadi sewaktu Idrus masih dalam tahanan Polda. Saat itupun proses pengajuan Amdal di Bapeda Propinsi tetap berjalan (Izin Pengajuan Amdal dilakukan di propinsi karena belum ada Bapedalda TK II di Kab. Bengkulu Selatan), tanpa ada perlakuan hukum khusus terhadap BUMD tersebut, berkenaan dengan status hukum dan tahanan yang sedang dijalani oleh direktur utamanya. Amdal yang diajukan adalah Amdal untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) No.496. th 2001



Foto: ULAYAT

Aktivitas pembukaan jalan di TN BBS

atas nama PT. BUMD Semaku Jaya Sakti –dengan luas areal konsesi 21.000 Ha di wilayah HPT Bukit Kumbang dan HP Air Sambat, Kaur, Bengkulu Selatan– yang sudah lebih dulu keluar tanpa dilengkapi dengan dokumen Amdalnya. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat buruk yang ditunjukkan pemda Bengkulu Selatan dalam memberikan izin tersebut. Untuk izin yang ini, PT. Sirlando Reksa Utama, kontraktor lapangan Semaku, sudah membangun infrastruktur jalan *logging* dan sudah masuk ke TN BBS lebih dari 1 km.

28 Mei 2003 Pengadilan Negeri Bengkulu mengeluarkan keputusan No. 08/put.pit/2003. tentang hukuman terdakwa Syabiin dalam kasus TN BBS dengan penjara 1 tahun dan denda satu juta rupiah serta putusan No. 09/put.pit/2003 tanggal 28 Mei 2003. tentang hukuman terdakwa Alfonso dalam kasus TN BBS dengan penjara 1,5 tahun dan denda satu juta rupiah.

Oktober 2003, sebuah formalitas hukum digelar Pengadilan Negeri. Setelah sebelumnya dikabarkan Polda bahwa tidak cukup bukti untuk mengajukan Idrus Sanusi ke meja hijau, akhirnya Pengadilan Negeri Bengkulu melakukan persidangan dan memutuskan Idrus Sanusi bersalah dan diganjar tahanan 4 bulan penjara, dipotong masa tahanan.

Monitoring dan investigasi Ulayat Agustus 2003–18 bulan paska terangkatnya kasus PT. Semaku di permukaan–juga membuktikan bahwa kegiatan *logging* di lapangan, termasuk *log pond* di pelabuhan Linau Kec. Maje Kab. Kaur, masih terus dilakukan PT. Semaku. Pembangunan jalan *logging* baru, juga dilakukan PT. Sirlando, kontraktor lapangan PT. Semaku yang sudah bekerja sama sejak awal kasus. Kasus lain yang teridentifikasi dalam investigasi ini adalah bahwa PT. Semaku Jaya Sakti melanjutkan aktivitas penebangan yang bekerjasama dengan PT. Indo Bangun Jaya (perusahaan dari Jambi). PT. Indo Bangun Jaya merupakan mitra Koperasi Tani Famili yang mengantongi izin lokasi dibidang perkebunan sawit berdasarkan SK Bupati No. 672 Tahun 2001 tanggal 27 Desember 2001, dengan lokasi perkebunan pada kawasan Areal Peruntukan lainnya (APL) di Kec. Kaur Selatan dan Kec. Maje dengan luas areal 4.615 ha. Dalam kegiatan *landclearing*, Koptan Famili

menggunakan izin IPKTM berdasarkan SK Bupati No 787 s/d 790 tgl 29 Oktober 2002; No. 816 s/d 820 tgl. 1 Nopember 2002; No. 109 s/d 113 tgl. 18 Maret 2003; dan No. 218 s/d 224 tgl. 24 April 2003. Namun Kegiatan ini mengalami perubahan rencana dan bahkan terhenti karena adanya permasalahan pembukaan lahan tanpa seizin masyarakat setempat. Dengan terhentinya aktivitas penebangan di lahan konsesi Koprasi Tani Famili maka PT. Indo Bangun Jaya pun menggalang kerjasama dengan PT. Semaku Jaya Sakti. Dari jalan yang telah dibuat di wilayah ini terlihat penimbunan anak sungai dan pembongkaran tanah untuk meratakan jalan. Lebar jalan tersebut (jalan poros) mencapai 8 – 12 M, dan pembuatan jembatan yang akan menyeberangi Sungai Nasal dengan badan jalan di sekitar jembatan, melalui kebun masyarakat (tanaman durian dan damar). Semua kegiatan tersebut sama sekali tanpa perundingan dengan pemilik tanah (masyarakat Adat Semende), yang akhirnya memunculkan konflik baru.

Sejak Kaur resmi menjadi kabupaten baru, dan memisahkan diri dari Kabupaten Bengkulu Selatan, pada dasarnya semua gerak PT. Semaku semakin sulit untuk melakukan eksploitasi dengan bebas seperti sebelumnya. Walaupun demikian, Pemda Bengkulu Selatan tetap mempertahankan BUMD tersebut meneruskan izin PT. Semaku di wilayah Kaur. Pihak Pemda Bengkulu Selatan sendiri menilai PT. Semaku Jaya Sakti tidak melakukan kesalahan. Menurut mereka, semua proses pelaksanaan di lapangan sepenuhnya dilakukan mitra PT. Semaku, dan harus bertanggung jawab langsung sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan penebangan. Dan itu di luar tanggung jawab perusahaan induk, dalam hal ini PT. Semaku Jaya Sakti. Karena alasan-alasan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan kembali izin PT. Semaku Jaya untuk pemanfaatan sisa tebangan. Situasi lapangan terakhir, PT Semaku Jaya Sakti masih melakukan penebangan dan pengeluaran log di pelabuhan Linau. Bahkan telah mengapalkan 4.000 M³ log yang siap diangkut ke Medan Sumatera Utara, walau pada bulan September 2003 kapal tersebut kandas di pelabuhan, sebelum sempat berangkat, karena perizinan yang belum lengkap.

PERHUTANI VS

Masyarakat sekitar Hutan: Sudah 12 Nyawa Melayang

Yogyakarta-Sejak 1998-2003, Setidaknya dua belas orang telah menemui ajalnya akibat penembakan dan penganiayaan aparat keamanan hutan negara di seluruh kawasan hutan yang dikelola Perhutani. Setidaknya tiga puluh enam orang terluka, juga akibat penembakan dan penganiayaan petugas keamanan. Keluarga korban yang tewas tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memuaskan. Berikut kilas balik peristiwa bersejarah dalam pengelolaan hutan Jawa yang telah menya-nyia-nyikan nyawa manusia.

28 Juni 1998. Angin reformasi bertiup kencang di Randublatung, Blora. Jatuhnya Soeharto membongkar semua rasa marah masyarakat yang selama ini direpresi. Ratusan, bahkan ribuan orang, berangkat ke hutan untuk melakukan panen raya di hutan negara tanpa menghiraukan apa yang selama ini dibakukan: hutan negara adalah milik Perhutani dan masyarakat dilarang menebang di sana. Hari itu, dan bulan-bulan sesudahnya, hutan menjadi milik masyarakat. Hutan diklaim sepihak, dan aparat keamanan tidak berdaya menjaga hutan, kalau tidak malah ikut berkecimpung dalam bisnis kayu gelap ini.



Foto: ARuPA

Aksi KAKaPP menentang kekerasan oleh Perhutani di Yogyakarta

Darsit, Rebo, dan Kasmin adalah tiga dari ribuan massa itu. Melihat adanya prospek menambah penghasilan, mereka meninggalkan pekerjaan menyiangi sawah dan pergi ke hutan dengan berbekal sebuah kapak. Belum satu pohon mereka tebang, pasukan Brimob dan Polhut menyerbu dan memberikan tembakan peringatan.

Berondongan itu menakutkan mereka. Bertiga mereka lari tunggang-langgang meninggalkan hutan. Beristirahat sebentar di pinggir hutan, di dekat sawah. Mereka mengira pasukan tersebut tidak akan mengejar sampai ke desa; ke luar kawasan hutan; ke luar dari tempat yang dianggap 'wilayah kewenangan' mereka. Tiba-tiba tembakan terdengar lagi. Bertiga mereka kembali lari, menembus sawah Desa Mendenrejo.

Berondongan peluru mengikuti mereka. Darsit terkena tembakan. Sebuah peluru menembus punggung kirinya membekaskan lubang menganga di dada kirinya. Rebo terjungkal setelah sebuah peluru merobek ususnya. Kasmin roboh ditembak di bokongnya.

Mereka bertiga ditembak dari belakang. Darsit tewas seketika. Rebo meninggal 11 hari kemudian. Kasmin tak pernah menginjakkan kakinya lagi di hutan sejak saat itu.

Tiga laki-laki paling dicintai Sawi, istri Darsit dan kakak kandung Rebo dan Kasmin, ditembak hari itu. Sawi kehilangan dua di antaranya.

4 November 2000. Pagi itu Jani, seorang petani tanpa lahan asal Desa Cabak, Kecamatan Jiken, Blora, sedang berjalan menuju ladangnya. Ia membawa sebuah cangkul dan bukan kapak. Ia berjalan melewati kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Cepu.

Sebuah pohon yang sudah tumbang sejak semalam tergeletak di jalan. Jani sempat menghentikan langkahnya. Pada saat yang sama, secara tiba-tiba, pasukan Brimob dan polisi hutan memuntahkan tembakan. Jani terkejut dan lari tunggang-langgang. Malang, langkahnya kembali terhenti. Bukan pohon tumbang kali ini, sebuah peluru menembus tubuhnya dari punggung, tembus melalui perut.

Jani ditembak dari belakang. Ia tumbang dan tewas saat itu juga.

Musim kemarau, 2002. Supadi dan Pasir pergi menjaring burung di hutan jati KPH Randublatung. Burung bisa menjadi tambahan sumber protein bagi petani yang kehidupannya tak bisa dipenuhi tanah pertanian yang tak sampai seperempat hektar itu. Tak jauh dari tempat mereka menjaring burung, kebakaran alang-alang di hutan sedang terjadi. Beberapa aparat Perum Perhutani yakin bahwa kebakaran itu tidak terjadi dengan sendirinya melainkan dibakar dengan sengaja oleh penduduk sekitar. Entah mengapa? Dan, persisnya, oleh siapa?

Supadi dan Pasir yang hendak menjaring burung, ketika melintas tak jauh dari hutan yang menyala, menjadi tersangka, tertuduh, terdakwa, tervonis, dan terhukum. Seketika itu juga. Pengadilan dilakukan di tempat. Barang bukti berupa tangan mereka berdua yang hitam seperti kena gosongan dianggap cukup untuk mendakwa Supadi dan Pasir. Hukuman yang dijalaninya mereka adalah pukulan bertubi-tubi oleh sekelompok aparat Perhutani. Sebuah jenis hukuman yang tak pernah disebut dalam kitab undang-undang mana pun. Tak ada perlawanan dari dua petani kurus itu.

Tangan Supadi dan Pasir hitam karena melumuri jaring burung dengan isi batu baterai dicampur getah pohon pisang. Cara tradisional menggelapkan benang nilon jaring burung ini tak diketahui oleh para *waker* Perhutani. Seandainya saja para *waker* itu sempat bertanya.

Mereka berdua pulang dengan wajah kuyu, penuh lebam, bonyok, dan berdarah. Dengan tubuh ringkih dan lunglai.

13 November 2002. Widji, seorang petani yang juga pedagang kayu, membeli beberapa balok kecil kayu dari Desa Payaman dan mengangkutnya dengan sepeda. Ia sering melakukan perjalanan ini, sungguh seperti rutinitas saja, setiap saat ia membutuhkan tambahan penghasilan karena hasil pertanian tidak mencukupi; tanahnya tidak cukup luas. Tapi perjalanan ini

adalah yang terakhir. Widji tidak tahu hal itu ketika berangkat. Juga keluarganya. Dan teman-teman lainnya yang beriringan bersepeda bersama.

Di tengah perjalanan Widji dihadang pasukan patroli gabungan Brimob dan Polhut KPH Cepu. Tembakan peringatan diberikan aparat. Semua teman Widji kabur menyelamatkan diri. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi dengan Widji yang tertinggal sendirian. Di tengah hutan. Dekat Desa Payaman.

Di rumah Widji, istrinya menunggu sampai malam hari dengan hati waswas. Pukul 11 tengah malam, Ningwati memutuskan untuk mencari suaminya ke hutan Payaman. Baru keesokan harinya, Ningwati mengetahui bahwa Widji terbaring di rumah sakit. Dalam keadaan koma. Dengan tubuh dan wajah babak belur hingga sukar dikenali. Telinga Widji mengeluarkan darah. Widji koma selama 10 hari, sampai ia dinyatakan meninggal, 18 Oktober 2002.

16 Desember 2003. Musri dan empat temannya membelah pohon kayu jati di Petak 26 RPH Sugih BKPH Sugih KPH Randublatung. Di kawasan hutan negara itu juga Musri ditembak di kakinya oleh pasukan patroli gabungan Brimob dan Polhut. Kabar menyebar dan akhirnya sampai pada keluarga, "Musri tertembak!" Empat jam kemudian.

Keluarganya menyusul ke rumah sakit. Musri telah meninggal dunia,

meninggalkan seorang istri yang tengah mengandung tiga bulan.

Pada saat otopsi jenazah, mereka menyaksikan jenazah Musri dengan dua luka tembak di betisnya. Dan sebuah lebam menghitam di kepala bagian belakangnya. Apa yang menyebabkan Musri tewas? Kehabisan darah akibat luka tembak? Sebuah pukulan yang telak di otak kecil? Musri tergulung masuk ke dalam jurang? Musri tertembak dan jatuh sehingga bagian belakang kepalanya terantuk benda keras? Dua bulan berlalu sudah. Tak ada hasil otopsi. Keluarga tak tahu harus berbuat apa.

Di Seluruh Jawa, 1998-2003.

Setidaknya dua belas orang telah menemui ajalnya akibat penembakan dan penganiayaan aparat keamanan hutan negara di seluruh kawasan hutan yang dikelola Perhutani. Setidaknya tiga puluh enam orang terluka, juga akibat penembakan dan penganiayaan petugas keamanan. Keluarga korban yang tewas tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memuaskan.

Penyelesaian tuntas terhadap kasus-kasus di atas sampai saat ini tak kunjung terlihat. Akar persoalan dari kejadian inipun tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Jikalau pendekatan seperti ini terus dilakukan oleh Perhutani, maka tak diragukan lagi korban-korban berikutnya akan muncul dalam jumlah yang lebih besar lagi.

Sumber: Koalisi Advokasi Anti Penembakan dan Penganiayaan oleh Perum Perhutani



Foto: ARuPA

Aktivis KAKaPP membawa simbol nisan korban penganiayaan Perhutani